

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Wakaf pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

SAID ACHMAD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kp. Sawah RT. 005 RW. 003 Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Pemanding I.

MEIKE LYANA, pekerjaan Karyawan Swasta, di Green Place Kalibata City RT 001 RW 004, Kelurahan Rajawati Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Pemanding II.

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberi kuasa kepada Ir. Bayu Wibisono TEP., S.H., M.H. dan Dodi Herman Fartodi, S.H., M.H. berkantor di Griya Alam Sentul Blok A13 No.21-23, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Oktober 2019 yang terdaftar pada register nomor 670/RSK/1509/2019/PA.Dpk. tanggal 29 Oktober 2019;

melawan

H. LASIYO, bertempat tinggal di Kampung Sindangkarsa, Rt.005/Rw.009, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eddy Budianto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "EB" Advocate yang beralamat di Komplek Purnawirawan Kopassus Pelita II Jl. Gn. Kerinci Nomor 12, Sukatani-Tapos-Depok, berdasarkan surat kuasa yang terdaftar pada register

nomor 241/RSK/1509/2019/PA.Dpk tanggal 15 April 2019, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1509/Pdt.G/2019/PA.Dpk 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Sah Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Barat Nomor 083/BWI/INZ-12/XII/2018 tertanggal 19 Desember 2018 Tentang Penetapan Nazhir Tanah Wakaf Bersertifikat Wakaf Nomor 05865 yang berlokasi di Desa Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok;
3. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Asli Tanah Wakaf Nomor 05865 kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan lokasi tanah wakaf sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.196.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir pada saat pengucapan putusan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Depok, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 November 2019.

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 2 Desember 2019 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Desember 2019, kepada Terbanding II pada tanggal 20 Juni 2019 dan atas memori banding tersebut Terbanding/kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 09 Desember 2019 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan melalui Pengadilan Agama Cibinong dengan suratnya tanggal 9 Desember 2019 Nomor: W10-A22/2753/Hk.05/XII/2019, namun relaas aslinya belum diterima sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Nomor 1509/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 19 Desember 2019;

Bahwa Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 4 Desember 2019 dan untuk Terbanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 14 November 2019, namun baik Pembanding maupun terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*)

sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok yang masing-masing tertanggal 19 Desember 2019 Nomor: 1509/Pdt.G/2019/PA.Dpk;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 30 Desember 2019 dengan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan suratnya Nomor W.10-A/163/HK05/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding yang dalam gugatan sebagaimana pada posita angka 1 sampai dengan angka 11 dengan petitum angka 1 sampai dengan angka 6 yang pada pokoknya: - Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. - Menyatakan Sahnya Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Barat Nomor 083/BWI/INZ-12/XII/2018 tertanggal 19 Desember 2018 Tentang Penetapan Nazhir Tanah Wakaf Bersertifikat Wakaf Nomor 05865 Lokasi Desa Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara *formal* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, surat-surat bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok nomor 1509/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 16 Oktober 2019 bertepatan dengan

tanggal 16 Shofar 1441 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati para pihak disetiap kali persidangan agar para pihak dapat menyelesaikan perkara dengan cara musyawarah mufakat, namun tidak berhasil. Begitu pula Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi dengan menunjuk Mediator bersertifikat H. Asril Nasution, S.H., M.Hum, namun Mediator dalam laporannya tertanggal 18 Juni 2019 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena demikian persidangan perkara *a quo* secara litigasi dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya telah membantah atas gugatan Penggugat/Terbanding dengan dalil Penggugat/Terbanding tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum sebagai Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita dan petitum eksepsi Tergugat/Pembanding. Terhadap bantahan tersebut Penggugat/Terbanding telah menyatakan menolak eksepsi tersebut sebagaimana terurai dalam posita dan petitum jawaban eksepsi Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Pembanding, dalam Putusan Sela perkara *a quo* dengan diktum menolak eksepsi Tergugat dan memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebab bantahan/eksepsi tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding tersebut tidak tepat, karena bantahan tersebut sudah masuk bagian dari pokok perkara, bukan eksepsi menyangkut kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif. Oleh

karena demikian pertimbangan dan diktum tentang eksepsi dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang telah dikemukakan dalam eksepsi seperti tersebut di atas, adalah merupakan bagian pokok perkara yang tidak dapat dipisahkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding ini terutama mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada intinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui, karena dipandang sudah tepat dan benar yaitu telah didasarkan atas pertimbangan yang komprehensif terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding dengan memperhatikan alat bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dan putusan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding dengan tambahan dan penyempurnaan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat/Terbanding mohon agar dapat mengganti Nazhir yang lama dengan Nazhir yang baru sebagaimana dituangkan dalam posita nomor 1 (satu) sampai dengan 11 (sebelas) dan petitum nomor 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) gugatan Penggugat/Terbanding serta memohon agar menyatakan sah Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Barat Nomor 083/BWI/INZ-12/XII/2018 tertanggal 19 Desember 2018 Tentang Penetapan Nazhir Tanah Wakaf Bersertifikat Wakaf Nomor 05865 Lokasi Desa Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat asli tanah wakaf nomor 05865 kepada Penggugat/Terbanding dan memerintahkan kepada Para Tergugat/Pembanding untuk mengosongkan lokasi tanah wakaf sejak putusan ini dikeluarkan;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 38 pada alinea ketiga (3) telah mempertimbangkan kedudukan para pihak dalam perkara *a quo* yang menyebutkan bahwa Penggugat/Terbanding berkedudukan sebagai Wakif sedangkan Tergugat/Pembanding I berkedudukan sebagai Ketua Nazhir dan Tergugat/Pembanding II sebagai bendahara Nazhir atas tanah yang semula bersertifikat hak milik nomor 2157 atas nama H. Lasiyo (bukti P.1), kemudian diwakafkan sebagaimana pada sertifikat wakaf nomor 05865 (bukti P.3) dan Salinan Akta Ikrar wakaf (bukti P.2), Majelis Hakim menilai Penggugat/Terbanding selaku Wakif mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing/Persona Standi In Judicio*) untuk mengajukan gugatan sengketa wakaf terhadap Tergugat I dan Tergugat II /Para Pembanding;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat/Terbanding dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II /Para Pembanding ada yang diakui dan ada yang ditolak, maka guna mendapat kejelasan dalam soal pembebanan pembuktian harus bertitik tolak pada prinsip-prinsip atau teori hukum pembuktian sebagai berikut: 1. Dalil gugatan yang diakui atau dibenarkan, maka dalil tersebut harus dianggap benar dan telah terbukti, sebagaimana Pasal 174 HIR. 2. Dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka pihak yang mendalilkan harus mengajukan alat bukti sebagaimana Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertibangkannya sebagaimana termuat di halaman 42 sampai dengan halaman 43 putusan perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat/Terbanding telah mengajukan alat bukti tertulis diberi tanda berupa: P.1 sampai dengan P.16 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Dadun bin Obi dan Mochamad Mashudi bin Surahman. Demikian pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding telah mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda T.1 sampai

dengan T.9 dan 3 orang saksi-saksi masing-masing bernama Firman Agung bin Abdul Karim, Andi Rizal Aziz bin Abdul Aziz dan H. Wagio Budihandoyo bin Joparto di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut : - Bahwa para saksi adalah tetangga Tergugat dan Penggugat, - Saksi I sebagai Ketua RT di lokasi tanah wakaf, Saksi II sebagai sekretaris nazhir menggantikan Dadun, Saksi III sebagai anggota Nazhir menggantikan Yahya (selengkapnya merujuk pada duduk perkara tersebut di atas);

Menimbang, bahwa Majelis Haskim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) guna melihat dan memastikan objek wakaf perkara a quo dan telah pula memeriksa 2 (dua) orang ustadz dan 10 (sepuluh) orang santri guna memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara dalam putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa H. Lasiyo telah mewakafkan tanah miliknya berikut 1 (satu) bangunan Mesjid, 1 (satu) bangunan lainnya dan tanah makam untuk dijadikan wakaf yang diperuntukan untuk kegiatan sosial dan pendidikan anak kurang mampu;
- Bahwa H. Lasiyo selaku Wakif telah mengikrarkan wakafnya kepada Nazhir perseorangan dengan susunan: Said Achmad sebagai Ketua, Dadun sebagai Sekretaris, Meike Lyana sebagai bendahara, Ir. Wahyu Wibisono T.E.P, S.H, dan Yahya sebagai anggota;
- Bahwa Dadun dan Yahya telah mengundurkan diri dari kepengurusan Nazhir;
- Bahwa Nazhir tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, nazhir tidak transparan dalam pengelolaan keuangan, nazhir tidak amanah dalam teknis pengelolaan para santri sehingga kebutuhan materi (berupa makan, minum, pakaian dan tempat tinggal) tidak terjamin dengan baik, kebutuhan pendidikan santri terabaikan karena santri yang berusia antara 7 sampai 18 tahun dan masih dalam katagori wajib belajar tidak disekolahkan di sekolah formal;

- Bahwa Nazhir tidak dapat menjaga kenyamanan terhadap para santri sehingga banyak santri yang mengundurkan diri dan berakibat berkurangnya jumlah santri, yang semula berjumlah 30 orang hanya tersisa 10 orang;
- Bahwa Nazhir tidak dapat menjaga rasa nyaman terhadap masyarakat sekitar dan jamaah Mesjid Ar-Raudhoh sehingga menimbulkan protes dari masyarakat melalui Babinsa dan aparat setempat, serta jamaah mesjid banyak yang berpindah ke mesjid lain;
- Bahwa Telah dilakukan upaya perdamaian difasilitasi Ketua RT, Babinsa dan aparat Kelurahan namun tidak berhasil ;
- Bahwa telah dilakukan mediasi dan musyawarah serta pengajuan penggantian Nazhir melalui Kementrian Agama Kecamatan Tapos dan Kementrian Agama Kota Depok;
- Bahwa telah diterbitkan Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Jawa Barat mengenai penggantian Nazhir;
- Bahwa Nazhir yang telah ditunjuk dalam Surat Keputusan BWI tersebut belum dapat melaksanakan tugasnya karena Nazhir yang lama masih menempati lokasi tanah wakaf tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menarik suatu konklusi (kesimpulan) bahwa gugatan Penggugat/Terbanding telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II/Para Pemanding tidak mampu membuktikan dalil-dalil sanggahannya. Oleh karena demikian sesuai dengan Pasal 163 HIR jo Pasal 174 HIR gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap petitum gugatan Penggugat/Terbanding angka 5 (lima) yang memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij*

voorraad) walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan putusan serta merta diatur dalam Pasal 180 HIR. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 yang pada pokoknya menentukan harus adanya alas hak atas akta otentik, didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut belum memenuhi kriteria yang ditentukan oleh hukum, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, maka tuntutan agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain, haruslah ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi pada tahap jawaban, dalam posita dan petitum sebagai berikut: 1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak atas tanah wakaf seluas 1199 m² seperti tersebut di atas, 2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi I (Said Achmad), Dadun, Penggugat Rekonvensi II (Meike Lyana), IR. Bayu Wibisono TEP., SH. Yahya adalah Nazhir atas tanah wakaf dimaksud. 3. Menghukum dan menetapkan Tergugat Rekonvensi (H. Lasiyo) membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan ganti kerugian Immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, 4. Menghukum dan menetapkan Dwangsom sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-hari kepada Tergugat Rekonvensi jika tidak dilaksanakan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, sedangkan Penggugat Rekonvensi dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi. Demikian pula Penggugat Rekonvensi I dan II/ Para Pembanding telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1 sampai T.9 dan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diajukan dan dipertimbangkan pada pertimbangan pokok perkara a quo (di halaman 57, 58 dan 59);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, kemudian mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri atas gugatan Penggugat Rekonvensi Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding. Maka Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan Majelis Hakim, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam petitum nomor 1, 2, 3, dan 4 gugatan dalam Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca, menelaah dan memahami secara seksama terhadap bantahan Para Tergugat/Pembanding baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara yang termuat dalam memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terhadap dalil-dalil Para Tergugat/Pembanding tersebut tidak ada hal yang baru dan urgen untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya karena hanya bersifat pengulangan pada dalil-dalil yang termuat dalam jawaban, duplik gugatan Rekonvensi dan kesimpulannya, oleh karena itu dalil-dalil tersebut di atas dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama telah didasarkan atas pertimbangan yang menyeluruh tidak

bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 1509/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 16 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Shofar 1441 Hijriyah* dapat dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvenai

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam putusan ini sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan kepada Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, sebab perkara *a quo* bukan termasuk kepada bidang perkawinan, maka diktum tentang biaya perkara seperti tersebut di atas harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 181 ayat (1) HIR. mengenai biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah, sehubungan dalam perkara *a quo* pihak yang kalah adalah Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat menyangkut biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat, sedangkan pada tingkat banding dibebankan pada Pemanding;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal baik itu dalil-dalil tuntutan Penggugat/Terbanding, maupun dalil-dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat/II para/Pemanding yang belum dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* harus dinyatakan dikesampingkan, karena sudah tidak relevan lagi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dakil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 1509/Pdt.G/2019/PA.Dpk. Tanggal 16 Oktober 2019 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 16 *Shofar 1441 Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Sah Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Barat Nomor 083/BWI/INZ-12/XII/2018 tertanggal 19 Desember 2018 Tentang Penetapan Nazhir Tanah Wakaf Bersertifikat Wakaf Nomor 05865 yang berlokasi di Desa Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok;
3. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Asli Tanah Wakaf Nomor 05865 kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan lokasi tanah wakaf sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.196.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada kepada Pemanding;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Akhir 1441 Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.** dan **Drs. Moh. Syar'i Efendy, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor

7/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 03 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dihadiri oleh **Undang Ependi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Moh. Syari Efendy, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara Banding :

- Biaya proses : Rp.134.000,00

- Biaya redaksi : Rp. 10.000,00

- Biaya materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)